



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MULYAWAN BAHTIAR Alias WAN;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 12 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam
7. Tempat tinggal : Koloncucu, RT 007 RW 003, Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sementara menjalani pidana;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Fredy M. Tompoh, S.H.,Dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 171/Pid.Sus/2024/PN Tte, tertanggal 4 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYAWAN BAHTIAR alias WAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama";

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MULYAWAN BAHTIAR alias WAN** dengan pidana Penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik sedang seberat brutto \pm 2,5 kilogram diduga Narkotika jenis Ganja (*Cannabis Sativa*) yang didalamnya tertera nomor resi JD0388404030.

2. 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Samsung type Galaxy A04 warna Orange Copper.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **MULYAWAN BAHTIAR alias WAN**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei tahun 2024, bertempat di Lapas Klas II A Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Bruto 2,5 kilo gram atau berat Netto 2.226,44, gram yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis ganja yang pertama pada awal Tahun 2024, terdakwa **MULYAWAN BAHTIAR alias WAN** menghubungi akun yang bernama "**Rastafari**" lalu terdakwa meminta nomor kontak yang bisa dihubungi dan kemudian akun "**Rastafari**" memberikan nomor kontak "089562824360" kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nomor kontak dari akun "**Rastafari**" tersebut, terdakwa kemudian menghubungi nomor kontak yang terdakwa tidak kenal tersebut, lalu terdakwa yang dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dijual untuk 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim, dan setelah disepakati terdakwa dikirimkan yang pertama narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kg, dan setelah berhasil di terima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengedarkan dengan menjual kepada teman teman terdakwa sampai narkoba jenis ganja habis terjual, selanjutnya terdakwa memesan lagi sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sudah termasuk ongkos kirim, lalu terdakwa mengirimkan alamat yang akan di terima di Ternate dengan menyamakan nama penerima yang menamakan "**FIKRAM TAMRIN**" dengan alamat Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara dan menggunakan nomor Hp 082195606768 teman terdakwa yang bernama AHMAD SUDARSO alias KEN (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, teman terdakwa yang bernama AHMAD SUDARSO alias KEN (DPO) menerima Chat Whats App dari petugas jasa pengiriman J&T memberitahu paket pengiriman sudah ada sehingga saudara KEN meneruskan kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta kepada saudara KEN untuk mengambilnya, namun karena saudara KEN berada di luar Ternate, maka terdakwa kemudian menghubungi kakak terdakwa yaitu saksi MUYAWATI BAHTIAR alias KAKA untuk meminta bantu mengambil paket yang berada di J&T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 11.30 Wit paket milik terdakwa diantarkan oleh saksi MUYAWATI BAHTIAR bersama petugas BNNP Maluku Utara yaitu saksi Moh. Shohib dan saksi Riyan Ardian Alting ke Lapsa Kelas II A Ternate dan diserahkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa menguasai paket milik terdakwa, petugas BNNP Maluku Utara menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka isi paket tersebut berisi narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat Bruto 2,5 kg atau berat Netto 2.226,44 gram,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga, terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan untuk putusan.mahkamahagung.go.id mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke kantor BNNP Maluku Utara karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Bruto 2,5 kilo gram atau berat Netto 2.226,44, gram yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Makassar nomor LB15FF/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 29 Mei 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi biji, batang dan daun kering tersebut mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **MULYAWAN BAHTIAR alias WAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MULYAWAN BAHTIAR alias WAN**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei tahun 2024, bertempat di Lapas Klas II A Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dengan berat Bruto 2,5 kilo gram atau berat Netto 2.226,44, gram yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis ganja yang pertama pada awal Tahun 2024 terdakwa **MULYAWAN BAHTIAR alias WAN** menghubungi akun yang bernama "**Rastafari**" lalu terdakwa meminta nomor kontak yang bisa dihubungi dan kemudian akun "**Rastafari**" memberikan nomor kontak "089562824360" kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan nomor kontak dari akun "**Rastafari**" tersebut, terdakwa kemudian menghubungi nomor kontak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa tidak kenal tersebut, lalu terdakwa yang dengan maksud untuk memiliki ganja tersebut ditawarkan narkotika jenis ganja seberat 1 (satu) kilo gram dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim, dan setelah disepakati terdakwa dikirimkan yang pertama narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kg, dan setelah berhasil di terima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengedarkan dengan menjual kepada teman teman terdakwa sampai narkotika jenis ganja habis terjual, selanjutnya terdakwa memesan lagi sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan harga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sudah termasuk ongkos kirim, lalu terdakwa mengirimkan alamat yang akan di terima di Ternate dengan menyamakan nama penerima yang menamakan "FIKRAM TAMRIN" dengan alamat Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara dan menggunakan nomor Hp 082195606768 teman terdakwa yang bernama AHMAD SUDARSO alias KEN (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, teman terdakwa yang bernama AHMAD SUDARSO alias KEN (DPO) menerima Chat Whats App dari petugas jasa pengiriman J&T memberitahu paket pengiriman sudah ada sehingga saudara KEN meneruskan kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta kepada saudara KEN untuk mengambilnya, namun karena saudara KEN berada di luar Ternate, maka terdakwa kemudian menghubungi kakak terdakwa yaitu saksi MUYAWATI BAHTIAR alias KAKA untuk meminta bantu mengambil paket yang berada di J&T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 11.30 Wit paket milik terdakwa diantarkan oleh saksi MUYAWATI BAHTIAR bersama petugas BNNP Maluku Utara yaitu saksi Moh. Shohib dan saksi Riyan Ardian Alting ke Lapsa Kelas II A Ternate dan diserahkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa menguasai paket milik terdakwa, petugas BNNP Maluku Utara menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka isi paket tersebut berisi narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bruto 2,5 kg atau berat Netto 2.226,44 gram, sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke kantor BNNP Maluku Utara karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis gnaja, dengan berat Bruto 2,5 kilo gram

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau berat Netto 2.226,44 gram yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo
putusan.mahkamahagung.go.id

gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Daerah Baddoka Makassar nomor LB15FF/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 29 Mei 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi biji, batang dan daun kering tersebut mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Riya'an Ardian Alting Alias Peci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Mulyawan Bahtiar Alias Wan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Salero;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi pada Tim Lidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi untuk mengungkap peredaran narkotika (informan) bahwa akan dilakukan transaksi narkotika jenis ganja yang akan diambil oleh seseorang dari Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Moh. Shohib, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran tempat tersebut dan setelah itu kami melakukan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggeledahan terhadap orang yang mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Terdakwa yang sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate adalah pemilik narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 08.00 WIT, saat saksi dan rekan saksi pada Tim Lidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara yang bernama Moh. Shohib mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut langsung kami menuju ke Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate untuk melakukan penyelidikan. Lalu kami mendapatkan informasi bahwa akan ada orang yang mau mengambil paket tersebut, sehingga kami langsung melakukan pengintaian. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIT datanglah seorang anak dibawah umur yang bernama Ranum Safana mengambil paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut. Setelah diinterogasi diketahui bahwa Ranum Safana disuruh oleh ibunya yang bernama Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk mengambil paket tersebut dan Ranum Safana tidak mengetahui isi dari paket tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan saksi Muh. Shohib mengantar Ranum Safana beserta paket tersebut ke rumah orang tuanya di Kelurahan Koloncucu Kecamatan Kota Ternate Utara. Kemudian saksi menginterogasi saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka dan didapatkan informasi bahwa adik kembarnya yaitu Terdakwa yang meminta bantuan saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk mengambil paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan isi dari paket tersebut. Terdakwa adalah warga binaan yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate. Menurut saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka bahwa awalnya paket tersebut akan diambil oleh saudara Ahmad Sudarso Alias Ken namun oleh karena Ken tidak berada di Ternate sehingga Terdakwa meminta bantuan saudara Mulyawati Bahtiar. Selanjutnya atas arahan kami, saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa paket tersebut telah diambil. Kemudian saksi dan rekan saksi Muh. Shohib membawa saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka beserta paket tersebut menuju ke kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate di Kelurahan Jambula. Setelah sampai disana, saksi menyampaikan maksud kedatangan kepada Petugas yang bernama Hukuba dan setelah Terdakwa dipanggil menemui kami. Selanjutnya paket

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan Petugas Hukuba serta saudari Mulyawati Bahtiar. Paket tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang tertera nomor resi JD0388404030 yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto sekitar 2,5 kg (dua koma lima kilogram). Kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah benar dipesan oleh Terdakwa menggunakan telepon genggam melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian kami melakukan pengeledahan di bilik Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy 04 warna orange copper, yang atas keterangan Terdakwa bahwa telepon genggam atau handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan atau memesan narkoba jenis ganja tersebut dari akun yang bernama @Rastafari di aplikasi Instagram. Caranya yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy 04 warna orange copper melakukan pencarian pada aplikasi Instagram dan menemukan akun yang bernama @Rastafari. Kemudian Terdakwa meminta nomor simcard akun @Rastafari tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis ganja lewat pesan singkat pada aplikasi WhatsApp dari akun tersebut. Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis ganja dari akun @Rastafari tersebut. Narkoba jenis ganja tersebut semuanya dikirimkan melalui jasa pengiriman J & T Salero dan untuk pengiriman pertama diambil oleh saudara Ahmad Sudarso Alias Ken. Untuk pengiriman kedua rencananya akan diambil oleh saudara Ahmad Sudarso Alias Ken juga namun karena dia tidak berada di Ternate sehingga Terdakwa meminta bantuan saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk mengambil paket tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut akan digunakan untuk diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Terdakwa tentang ijin kepemilikan dan pemakaian narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap urine Terdakwa hasilnya terindikasi menggunakan narkoba;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba dengan lama vonis yaitu 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan berat brutto kurang lebih 2,5 kilo gram diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang tertera di nomor resi : Jd0388404030 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A04 warna orange copper barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada poin ke-11 yaitu "Pada saat dilakukan interogasi terhadap Mulyawan Bantiar alias Wan mengakuinya sudah 2 kali dan Mulyawan Bahtiar alias Wan bercerita kalau sudah tahu yang diambil itu narkotika jenis ganja dan dengan sengaja pesan sendiri untuk dijual kembali demi memenuhi biaya kebutuhannya dalam Lapas Kelas IIA Ternate, adapun yang pertama diambil sekitar awal tahun 2024 dan terjual habis. Kemudian pesanan yang kedua pada bulan Mei 2024 terdakwa pesan lewat Whatsapp dengan tujuan supaya aman karena pada media social tersebut pembeli lebih leluasa tanpa kuatir ketahuan";
- Bahwa Terdakwa sengaja memesan sendiri narkotika jenis ganja untuk dijual kembali demi memenuhi biaya kebutuhannya dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate;
- Bahwa barang bukti berupa paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut dibuka di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate di hadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Petugas saudara Hukuba dan saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh. Shohib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Mulyawan Bahtiar Alias Wan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Salero;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya Saksi dan rekan-rekan saksi pada Tim Lidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi untuk mengungkap peredaran narkotika (informan) bahwa akan dilakukan transaksi narkotika jenis ganja yang akan diambil oleh seseorang dari Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Riya'an Ardian Alting Alias Peci, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran tempat tersebut dan setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap orang yang mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa Terdakwa yang sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate adalah pemilik narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 08.00 WIT, saat saksi dan rekan saksi pada Tim Lidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara yang bernama Riya'an Ardian Alting Alias Peci mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut langsung kami menuju ke Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate untuk melakukan penyelidikan. Lalu kami mendapatkan informasi bahwa aka nada orang yang mau mengambil paket tersebut, sehingga kami langsung melakukan pengintaian. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIT datanglah seorang anak dibawah umur yang bernama Ranum Safana mengambil paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja tersebut. Setelah diinterogasi diketahui bahwa Ranum Safana disuruh oleh ibunya yang bernama Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk mengambil paket tersebut dan Ranum Safana tidak mengetahui isi dari paket tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan saksi Muh. Shohib mengantar Ranum Safana beserta paket tersebut ke rumah orang tuanya di Kelurahan Koloncucu Kecamatan Kota Ternate Utara. Kemudian saksi menginterogasi saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka dan didapatkan informasi bahwa adik kembarnya yaitu Terdakwa yang meminta bantuan saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan isi dari paket tersebut. Terdakwa adalah warga binaan yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate. Menurut saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka bahwa awalnya paket tersebut akan diambil oleh saudara Ahmad Sudarso Alias Ken namun oleh karena Ken tidak berada di Ternate sehingga Terdakwa meminta bantuan saudara Mulyawati Bahtiar. Selanjutnya atas arahan kami, saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa paket tersebut telah diambil. Selanjutnya barang bukti tersebut dibuka di rumah Mulyawati Bahtiar dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, dan diketahui bahwa isi dari paket tersebut adalah narkoba jenis ganja. Kemudian saksi dan rekan saksi Muh. Shohib membawa saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka beserta paket tersebut menuju ke kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate di Kelurahan Jambula. Setelah sampai disana, saksi menyampaikan maksud kedatangan kepada Petugas yang bernama Hukuba dan setelah Terdakwa dipanggil menemui kami. Selanjutnya paket tersebut dibuka di hadapan Terdakwa dan Petugas Hukuba serta saudara Mulyawati Bahtiar. Paket tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang tertera nomor resi JD0388404030 yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto sekitar 2,5 kg (dua koma lima kilogram). Kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan diketahui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah benar dipesan oleh Terdakwa menggunakan telepon genggam melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian kami melakukan pengeledahan di bilik Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy 04 warna orange copper, yang atas keterangan Terdakwa bahwa telepon genggam atau handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya Selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan atau memesan narkoba jenis ganja tersebut dari akun yang bernama @Rastafari di aplikasi Instagram. Caranya yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy 04 warna orange copper melakukan pencarian pada aplikasi Instagram dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan akun yang bernama @Rastafari. Kemudian Terdakwa meminta nomor simcard akun @Rastafari tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis ganja lewat pesan singkat pada aplikasi WhatsApp dari akun tersebut. Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis ganja dari akun @Rastafari tersebut. Narkoba jenis ganja tersebut semuanya dikirimkan melalui jasa pengiriman J & T Salero dan untuk pengiriman pertama diambil oleh saudara Ahmad Sudarso Alias Ken. Untuk pengiriman kedua rencananya akan diambil oleh saudara Ahmad Sudarso Alias Ken juga namun karena dia tidak berada di Ternate sehingga Terdakwa meminta bantuan saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk mengambil paket tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi ;

- Bahwa Saksi sudah lupa apakah narkoba jenis ganja tersebut akan digunakan untuk diri sendiri oleh Terdakwa atau untuk diperjualbelikan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Terdakwa tentang ijin kepemilikan dan pemakaian narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu;
- Bahwa setahu saksi hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap urine Terdakwa hasilnya terindikasi menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba dengan lama vonis yaitu 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan berat brutto kurang lebih 2,5 kilo gram diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang tertera di nomor resi : Jd0388404030 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A04 warna orange copper, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mulyawati Bahtiar Alias Kaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa Mulyawan Bahtiar Alias Wan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Salero;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya adik kembar saksi yaitu Terdakwa Mulyawan Bahtiar Alias Wan menghubungi saksi melalui chat atau percakapan pada aplikasi WhatsApp dan menyuruh saksi untuk mengambil paket di Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate. Namun saat itu Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika jenis ganja. Kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Ranum Safana untuk mengambil paket tersebut dan setelah itu anak saksi diamankan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara yaitu saudara Muh. Shohib dan Riya'an Ardian Alting Alias Peci pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan diketahui bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika jenis ganja dan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, adik kembar saksi yaitu Terdakwa Mulyawan Bahtiar Alias Wan menghubungi saksi melalui chat atau percakapan pada aplikasi WhatsApp dan menyuruh saksi untuk mengambil paket di Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate. Isi dari chat tersebut yaitu "ngana bisa ambe kt pe paket di salero ka trda... Ken bolom sampe ternate kong kt pusing" yang artinya kamu bisa ambil paket saya? Ken belum sampai Ternate jadi saya pusing, lalu saksi membalas "qt tako" artinya saya takut. Lalu Terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman paket yang mana tertulis jenis barangnya adalah sparepart, dan setelah saksi tanyakan, terdakwa memberitahukan bahwa isi dari paket itu adalah alat motor. Kemudian saksi meminta bukti chat dari jasa pengiriman dengan membalas "kg mana chat dri j&t p chat kirim SS la kirim kmri" yang artinya "mana chat dari J&T? screenshot lalu kirim kembali ke saya", kemudian Terdakwa mengirim screenshot atau tangkapan layar hasil percakapannya dengan jasa pengiriman J & T Salero kepada saksi. Kemudian saksi bertanya "brpa dpe harga, qt suru Ranum ksna ambe" yang artinya "berapa harganya, nanti saya suruh Ranum pergi mengambil paketnya",

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membalas "so tra pake bayar, suruh anum kesana ambe da" yang artinya "sudah tidak bayar, suruh Anum pergi ambil". Kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Ranum Safana pergi ke kantor Jasa Pengiriman J & T Salero yang berlokasi di Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara mengambil paket tersebut. Namun setelah anak saksi Ranum Safana pergi dan kembali ke rumah, dia menyampaikan bahwa pihak jasa pengiriman mengatakan bahwa paketnya tidak ada di gudang, lalu saksi mengirim pesan ke Terdakwa "suda dong blng paket tra ada dong so cari me tra dpa" yang artinya "sudah dicek namun mereka mencari paketnya tidak ditemukan" namun tidak ada balasan dari Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 16.40 WIT, saksi kembali menyuruh anak saksi Ranum Safana untuk kembali mengecek dan mengambil paket tersebut di kantor Jasa Pengiriman J & T Salero. Hingga pada pukul 17.00 WIT, anak saksi Ranum Safana diamankan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dan anak saksi Ranum Safana bersama dengan Petugas tersebut datang ke rumah saksi membawa paket tersebut. Saat itu saksi sedang berada di pangkalan ojek didekat jalan. Setelah itu saksi diinterogasi didalam rumah saksi dan saksi menyampaikan bahwa paket tersebut milik Terdakwa dan setelah paket tersebut dibuka ternyata isinya rumput kering berwarna hijau dalam jumlah yang banyak. Kemudian petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara menyuruh saksi mengambil gambar paket tersebut dan mengirimkan ke Terdakwa namun Terdakwa tidak merespon pesan saksi tersebut. Kemudian pada pukul 17.21 WIT saudara Cenny Timbuleng yang adalah istri Terdakwa menghubungi saksi melalui chat pada aplikasi Whatsapp "akak, Ranum s'ambe paket?" yang artinya "kakak, ranum sudah ambil paket?" namun belum sempat saksi menjawab chat tersebut saksi bertemu dengan saudara Cenny Timbuleng Alias Keke di jalan tepatnya di depan Pasar sayur. Kemudian saudara Cenny Timbuleng Alias Keke ikut diamankan oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk di interogasi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2014 pukul 00.30 WIT, Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mengawal saksi dan saudara Cenny Timbuleng Alias Keke mengantar paket tersebut ke kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate untuk bertemu dengan Terdakwa yang merupakan warga binaan disana. Setelah paket tersebut di buka di hadapan Terdakwa dan Petugas ternyata isinya adalah narkoba jenis ganja. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut digunakan untuk diri sendiri ataupun untuk diperjualbelikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan pemakaian narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memberikan upah kepada saksi karena mengambil paket tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberikan atau mentransfer uang kepada saksi atau anak saksi Ranum Safana;
- Bahwa anak saksi Ranum Safana tidak tahu bahwa isi dari paket tersebut adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkotika dengan lama vonis yaitu 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksimengenali barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan berat brutto kurang lebih 2,5 kilo gram diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang tertera di nomor resi : Jd0388404030 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A04 warna orange copper yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut bersama dengan saksi Muh. Shohib dan saksi Riya'an Ardian Alting ke kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate;
- Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa diinterogasi oleh saksi Muh. Shohib dan saksi Riya'an Ardian Alting di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dan Terdakwa mengakui bahwa paket yang berisi narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan dijual kembali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi Hi. Hukuha Alias Hi. Kuba, dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengert dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa Mulyawan Bahtiar Alias Wan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Salero;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Salero pada saat pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara yaitu saudara Muh. Shohib dan Riya'an Ardian Alting Alias Peci pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT mendatangi kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan memberitahukan terkait dengan paket tersebut. Selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate dan diketahui bahwa isi dari paket tersebut adalah narkoba jenis ganja dan pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2014 pukul 00.30 WIT, 2 (dua) orang Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara bersama dengan saudari Mulyawati Bahtiar alias Kaka dan saudari Cenny Timbuleng Alias Keke mendatangi kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate untuk bertemu dengan Terdakwa yang merupakan warga binaan. Saat itu saksi bertugas sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan dan setelah disampaikan maksud kedatangan mereka oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara tersebut kemudian Terdakwa dipanggil untuk diinterogasi. Setelah itu paket tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah narkoba jenis ganja. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan setelah diinterogasi oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dipesan melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan telepon genggam, sedangkan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate tidak diperbolehkan narapidana menggunakan telepon genggam sehingga selanjutnya dilakukan sidak dan penggeledahan dan ditemukan telepon genggam milik Terdakwa;

- Bahwa secara umum tugas saksi selaku Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate yaitu, mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana, serta mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dan pemakaian narkoba;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku bagi warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate yaitu didalam ruangan kamar hunian para warga binaan tidak bisa membawa, menyimpan dan atau menggunakan alat komunikasi maupun elektronik lainnya. Kemudian setiap warga binaan dilarang membawa menyimpan dan mengedarkan narkoba dalam bentuk apapun sehingga setiap bulannya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate selalu melakukan razia kamar hunian warga binaan untuk menghindari adanya barang yang dilarang masuk kedalam kamar hunian warga binaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mendapatkan atau memasukan telepon genggam atau handphone tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate, mengingat ketatnya pemeriksaan barang bawaan para warga binaan maupun pembesuk yang datang untuk membesuk warga binaan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba dengan lama vonis yaitu 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan berat brutto kurang lebih 2,5 kilo gram diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang tertera di nomor resi : Jd0388404030 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A04 warna orange copper yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Telepon genggam atau handphone milik Terdakwa ditemukan di bilik atau kamar yang ditempati oleh Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Salero;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mempunyai akun pada aplikasi Instagram dengan nama @Rastafari yang berlokasi di Medan Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa meminta nomor simcardnya yang bisa dihubungi dan setelah diberikan olehnya, Terdakwa langsung berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dengannya lalu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali pemesanan dengan jumlah yang berbeda dan semuanya dikirim oleh akun @Rastafari tersebut melalui Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dari akun @Rastafari tersebut yaitu Terdakwa mencari-cari dan menemukan akun pada aplikasi Instagram dengan nama @Rastafari yang berlokasi di Medan Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa mengirim pesan dan meminta nomor kontakannya yang bisa dihubungi dan setelah diberikan olehnya yaitu nomor 0895628243600, Terdakwa langsung berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dengannya. Kemudian Terdakwa memesan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja dengan berat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya. Narkotika jenis ganja tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate dan diterima oleh teman Terdakwa yang bernama Ahmad Sudarso Alias Ken. Kemudian pada waktu yang Terdakwa sudah lupa, Terdakwa kembali memesan narkotika jenis ganja tersebut dari akun @Rastafari dengan berat 2,5 kg (dua koma lima kilogram) dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya. Pembelian tersebut belum dibayar karena perjanjiannya akan dibayar setelah Terdakwa selesai menjual semua narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian akun @Rastafari tersebut meminta Terdakwa mengirimkan nama dan alamat penerima, dimana nama penerima Terdakwa samarkan atau pakai nama samaran atas nama Fikram Tamrin dengan alamat Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara dan nomor telepon yang Terdakwa gunakan untuk penerima menggunakan nomor 082195606768 milik teman Terdakwa yaitu saudara Ahmad Sudarso Alias Ken. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, saudara Ahmad Sudarso Alias Ken menerima pesan pada aplikasi WhatsApp dari petugas jasa pengiriman J&T yang memberitahukan bahwa paket kiriman tersebut sudah tiba di Ternate sehingga saudara Ahmad Sudarso Alias Ken meneruskan pesan tersebut ke Terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta saudara Ahmad Sudarso Alias Ken untuk mengambil paket tersebut namun saudara Ahmad Sudarso Alias Ken sementara dalam perjalanan dari Kota Makasar menuju Kota Bitung dengan menggunakan kapal feri sehingga tidak dapat mengambil paket tersebut di jasa pengiriman. Kemudian terdakwa meminta bantuan saudari kembar terdakwa yang bernama Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk mengambil paket kiriman tersebut dengan alasan bahwa isi dari paket tersebut adalah alat sparepart sepeda motor. Kemudian Terdakwa tidak mengetahui yang terjadi lagi hingga saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka bersama dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendatangi Lembaga Pemasayarakatan Kelas II Ternate dan memperlihatkan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kronologis terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu alawnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Terdakwa menghubungi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari kembar Terdakwa yang bernama Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk meminta bantuannya untuk mengambil paket kiriman yang berisi narkoba jenis ganja di jasa pengiriman J&T tersebut. Hal itu karena saudara Ahmad Sudarso Alias Ken tidak berada di Ternate dan sementara dalam perjalanan dari Kota Makasar menuju Kota Bitung dengan menggunakan kapal feri sehingga tidak dapat mengambil paket tersebut di jasa pengiriman. Kemudian saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka menanyakan isi dari paket kiriman tersebut dan Terdakwa membohonginya dengan alasan bahwa isi dari paket tersebut adalah alat sparepart sepeda motor. Lalu saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengambil paket kiriman tersebut namun selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui yang terjadi lagi hingga saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka bersama dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan memperlihatkan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa yang berisi narkoba jenis ganja dengan dengan berat 2,5 kg (dua koma lima kilogram) tersebut. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan telepon genggam untuk berkomunikasi memesan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy 04 warna orange copper milik salah satu narapidana yang bernama Randy yang telah lebih dahulu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut dengan bantuan saudara Ahmad Sudarso Alias Ken yang akan melakukan proses penjualan tersebut. Kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut akan diberikan ke Terdakwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate untuk Terdakwa gunakan membiayai kebutuhan Terdakwa seperti membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan dan pemakaian narkoba dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Ahmad Sudarso Alias Ken sekarang;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba dengan lama vonis yaitu 5 (lima) tahun;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan berat brutto kurang lebih 2,5 kilo gram diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang tertera di nomor resi : Jd0388404030 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A04 warna orange copper yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa besar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika jenis ganja yang dipesan pertama kali tersebut tidak dihitung oleh Terdakwa dan sudah digunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Sudarso alias Ken hanya menjual narkotika jenis ganja di Kota Ternate;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal akun @Rastafari tersebut sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan akun @Rastafari tersebut mudah dicari pada aplikasi Instragram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut dalam bentuk paket atau yang biasa disebut dengan istilah empel dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa dilarang untuk menggunakan telepon genggam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan Terdakwa menggunakannya secara diam-diam dan tersembunyi agar tidak diketahui oleh Petugas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Laboratorium Daerah Baddoka Makassar nomor LB15FF/V/2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 29 Mei 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi biji, batang dan daun kering tersebut mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang seberat \pm 2,5 kilogram diduga Narkotika jenis Ganja (*Cannabis Sativa*) yang didalamnya tertera nomor resi JD0388404030 dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Samsung type Galaxy A04 warna Orange Copper, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate telah terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh MULYAWAN BAHTIAR Alias WAN
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Salero;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mempunyai akun pada aplikasi Instagram dengan nama @Rastafari yang berlokasi di Medan Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa meminta nomor simcardnya yang bisa dihubungi dan setelah diberikan olehnya, Terdakwa langsung berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dengannya lalu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali pemesanan dengan jumlah yang berbeda dan semuanya dikirim oleh akun @Rastafari tersebut melalui Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dari akun @Rastafari tersebut yaitu Terdakwa mencari-cari dan menemukan akun pada aplikasi Instagram dengan nama @Rastafari yang berlokasi di Medan Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa mengirim pesan dan meminta nomor kontakannya yang bisa dihubungi dan setelah diberikan olehnya yaitu nomor 0895628243600, Terdakwa langsung berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dengannya. Kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dan saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dengan berat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya. Narkoba jenis ganja tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate dan diterima oleh teman Terdakwa yang bernama Ahmad Sudarso Alias Ken. Kemudian pada waktu yang Terdakwa sudah lupa, Terdakwa kembali memesan narkoba jenis ganja tersebut dari akun @Rastafari dengan berat 2,5 kg (dua koma lima kilogram) dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya. Pembelian tersebut belum dibayar karena perjanjiannya akan dibayar setelah Terdakwa selesai menjual semua narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian akun @Rastafari tersebut meminta Terdakwa mengirimkan nama dan alamat penerima, dimana nama penerima Terdakwa samarkan atau pakai nama samaran atas nama Fikram Tamrin dengan alamat Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara dan nomor telepon yang Terdakwa gunakan untuk penerima menggunakan nomor 082195606768 milik teman Terdakwa yaitu saudara Ahmad Sudarso Alias Ken. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, saudara Ahmad Sudarso Alias Ken menerima pesan pada aplikasi WhatsApp dari petugas jasa pengiriman J&T yang memberitahukan bahwa paket kiriman tersebut sudah tiba di Ternate sehingga saudara Ahmad Sudarso Alias Ken meneruskan pesan tersebut ke Terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta saudara Ahmad Sudarso Alias Ken untuk mengambil paket tersebut namun saudara Ahmad Sudarso Alias Ken sementara dalam perjalanan dari Kota Makasar menuju Kota Bitung dengan menggunakan kapal feri sehingga tidak dapat mengambil paket tersebut di jasa pengiriman. Kemudian terdakwa meminta bantuan saudari kembar terdakwa yang bernama Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk mengambil paket kiriman tersebut dengan alasan bahwa isi dari paket tersebut adalah alat sparepart sepeda motor. Kemudian Terdakwa tidak mengetahui yang terjadi lagi hingga saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka bersama dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendatangi Lembaga Pemasarakatan Kelas II Ternate dan memperlihatkan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kronologis terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Terdakwa menghubungi saudari kembar Terdakwa yang bernama Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk meminta bantuannya untuk mengambil paket kiriman yang berisi narkoba jenis ganja di jasa pengiriman J&T tersebut. Hal itu karena saudara Ahmad Sudarso Alias Ken tidak berada di Ternate dan sementara dalam perjalanan dari Kota Makasar menuju Kota Bitung

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kapal feri sehingga tidak dapat mengambil paket tersebut di jasa pengiriman. Kemudian saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka menanyakan isi dari paket kiriman tersebut dan Terdakwa membohonginya dengan alasan bahwa isi dari paket tersebut adalah alat sparepart sepeda motor. Lalu saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengambil paket kiriman tersebut namun selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui yang terjadi lagi hingga saudari Mulyawati Bahtiar Alias Kaka bersama dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan memperlihatkan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa yang berisi narkoba jenis ganja dengan dengan berat 2,5 kg (dua koma lima kilogram) tersebut. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan telepon genggam untuk berkomunikasi memesan narkoba jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy 04 warna orange copper milik salah satu narapidana yang bernama Randy yang telah lebih dahulu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut dengan bantuan saudara Ahmad Sudarso Alias Ken yang akan melakukan proses penjualan tersebut. Kemudian uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut akan diberikan ke Terdakwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate untuk Terdakwa gunakan membiayai kebutuhan Terdakwa seperti membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan dan pemakaian narkoba dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Ahmad Sudarso Alias Ken sekarang;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba dengan lama vonis yaitu 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan berat bruto kurang lebih 2,5 kilo gram diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang tertera di nomor resi : Jd0388404030 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A04 warna orange copper yang diperlihatkan dipersidangan,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa besar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis ganja yang dipesan pertama kali tersebut tidak dihitung oleh Terdakwa dan sudah digunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Sudarso alias Ken hanya menjual narkoba jenis ganja di Kota Ternate;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal akun @Rastafari tersebut sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan akun @Rastafari tersebut mudah dicari pada aplikasi Instragram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut dalam bentuk paket atau yang biasa disebut dengan istilah empel dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa dilarang untuk menggunakan telepon genggam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan Terdakwa menggunakannya secara diam-diam dan tersembunyi agar tidak diketahui oleh Petugas;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Laboratorium Daerah Baddoka Makassar nomor LB15FF/V/2024/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 29 Mei 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi biji, batang dan daun kering tersebut mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi lima gram;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan satu orang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama MULYAWAN BAHTIAR Alias WAN yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa MULYAWAN BAHTIAR Alias WAN terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter atau suatu hak dari pihak yang berwenang memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate Kelurahan Jambula Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate telah terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh MULYAWAN BAHTIAR Alias WAN, penyalahgunaan Narkoba yang dimaksud yaitu Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J & T Salero;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mempunyai akun pada aplikasi Instagram dengan nama @Rastafari yang berlokasi di Medan Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa meminta nomor simcardnya yang bisa dihubungi dan setelah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan olehnya. Terdakwa langsung berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dengannya lalu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali pemesanan dengan jumlah yang berbeda dan semuanya dikirim oleh akun @Rastafari tersebut melalui Jasa Pengiriman J &T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate dan cara Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dari akun @Rastafari tersebut yaitu Terdakwa mencari-cari dan menemukan akun pada aplikasi Instagram dengan nama @Rastafari yang berlokasi di Medan Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa mengirim pesan dan meminta nomor kontak yang bisa dihubungi dan setelah diberikan olehnya yaitu nomor 0895628243600, Terdakwa langsung berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp dengannya. Kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dan saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dengan berat 1 kg (satu kilogram) dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya. Narkoba jenis ganja tersebut dikirim melalui Jasa Pengiriman J &T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate dan diterima oleh teman Terdakwa yang bernama Ahmad Sudarso Alias Ken. Kemudian pada waktu yang Terdakwa sudah lupa, Terdakwa kembali memesan narkoba jenis ganja tersebut dari akun @Rastafari dengan berat 2,5 kg (dua koma lima kilogram) dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) yang sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya. Pembelian tersebut belum dibayar karena perjanjiannya akan dibayar setelah Terdakwa selesai menjual semua narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian akun @Rastafari tersebut meminta Terdakwa mengirimkan nama dan alamat penerima, dimana nama penerima Terdakwa samarkan atau pakai nama samaran atas nama Fikram Tamrin dengan alamat Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara dan nomor telepon yang Terdakwa gunakan untuk penerima menggunakan nomor 082195606768 milik teman Terdakwa yaitu saudara Ahmad Sudarso Alias Ken. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, saudara Ahmad Sudarso Alias Ken menerima pesan pada aplikasi WhatsApp dari petugas jasa pengiriman J&T yang memberitahukan bahwa paket kiriman tersebut sudah tiba di Ternate sehingga saudara Ahmad Sudarso Alias Ken meneruskan pesan tersebut ke Terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta saudara Ahmad Sudarso Alias Ken untuk mengambil paket tersebut namun saudara Ahmad Sudarso Alias Ken sementara dalam perjalanan dari Kota Makasar menuju Kota Bitung dengan menggunakan kapal feri sehingga tidak dapat mengambil paket tersebut di jasa pengiriman. Kemudian terdakwa meminta bantuan saudari kembar terdakwa yang bernama Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk mengambil paket kiriman tersebut dengan alasan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa isi dari paket tersebut adalah alat sparepart sepeda motor. Kemudian Terdakwa tidak mengetahui yang terjadi lagi hingga saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka bersama dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan memperlihatkan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa kronologis terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu alawnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, Terdakwa menghubungi saudara kembar Terdakwa yang bernama Mulyawati Bahtiar Alias Kaka untuk meminta bantuannya untuk mengambil paket kiriman yang berisi narkotika jenis ganja di jasa pengiriman J&T tersebut. Hal itu karena saudara Ahmad Sudarso Alias Ken tidak berada di Ternate dan sementara dalam perjalanan dari Kota Makasar menuju Kota Bitung dengan menggunakan kapal feri sehingga tidak dapat mengambil paket tersebut di jasa pengiriman. Kemudian saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka menanyakan isi dari paket kiriman tersebut dan Terdakwa membohonginya dengan alasan bahwa isi dari paket tersebut adalah alat sparepart sepeda motor. Lalu saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mengambil paket kiriman tersebut namun selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui yang terjadi lagi hingga saudara Mulyawati Bahtiar Alias Kaka bersama dengan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan memperlihatkan paket kiriman tersebut kepada Terdakwa yang berisi narkotika jenis ganja dengan dengan berat 2,5 kg (dua koma lima kilogram) tersebut. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mendapatkan telepon genggam untuk berkomunikasi memesan narkotika jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy 04 warna orange copper milik salah satu narapidana yang bernama Randy yang telah lebih dahulu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate dan memberikannya kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis ganja tersebut dengan bantuan saudara Ahmad Sudarso Alias Ken yang akan melakukan proses penjualan tersebut. Kemudian uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut akan diberikan ke Terdakwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ternate untuk Terdakwa gunakan membiayai kebutuhan Terdakwa seperti membeli rokok dan makanan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan dan pemakaian narkotika dari pemerintah;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Ahmad Sudarso

Alias Ken sekarang;

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba dengan lama vonis yaitu 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dengan berat brutto kurang lebih 2,5 kilo gram diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang tertera di nomor resi : Jd0388404030 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung type Galaxy A04 warna orange copper yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa besar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis ganja yang dipesan pertama kali tersebut tidak dihitung oleh Terdakwa dan sudah digunakan untuk membiayai kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Laboratorium Daerah Baddoka Makassar nomor LB15FF/V/2024/ Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 29 Mei 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi biji, batang dan daun kering tersebut mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat "Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi lima gram

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima Narkoba Golongan 1 (dalam hal ini adalah shabu) yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang melawan hukum. peredaran narkoba diperbolehkan dalam hal untuk kepentingan layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga segala bentuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkotika yang ditujukan untuk maksud yang tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 35 UU Narkotika dapat dimaknai sebagai peredaran narkotika yang ilegal atau tidak sah secara hukum dan hal itu juga merupakan suatu bentuk dari tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganaj yang diambil oleh oleh Terdakwa pada waktu itu narkotika jenis gaja dengan berta brutto \pm 2,5 kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, teman Terdakwa yang bernama AHMAD SUDARSO Alias KEN (DPO) menerima Chat Whats App dari petugas jasa pengiriman J&T memberitahu paket pengiriman sudah ada sehingga saudara KEN meneruskan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kepada saudara KEN untuk mengambilnya, namun karena saudara KEN berada di luar Ternate, maka terdakwa kemudian menghubungi kakak terdakwa yaitu saksi MUYAWATI BAHTIAR alias KAKA untuk meminta bantu mengambil paket yang berada di J&T Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara milik Terdakwa kemudian selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 11.30 Wit paket milik terdakwa diantarkan oleh saksi MUYAWATI BAHTIAR bersama petugas BNNP Maluku Utara yaitu saksi Moh. Shohib dan saksi Riyan Ardian Alting ke Lapsa Kelas II A Ternate dan diserahkan kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menguasai paket milik Terdakwa, petugas BNNP Maluku Utara menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka isi paket tersebut berisi narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat Bruto 2,5 kg atau berat Netto 2.226,44 gram, sehingga Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulawesi Utara, no. lab : 123/NNF/IV/2024, tanggal 03 Mei 2024, yang di tandatangi oleh Hartanto Bisma, ST M.Pd. selaku Kabid Labfor Polda Sulut, Bagas Putra A, ST, dan Herdian Saputra S.Si. selaku Pemeriksa, bahwa **barang bukti dengan Nomor Nomor 125/2024/NF s/dan 126/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina**, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I, UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menjual narkotika jenis shabu dan ganja tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja dengan berat Bruto 2,5 kg atau berat Netto 2.226,44 gram tersebut tidak memiliki izin untuk dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensik Laboratorium Daerah Baddoka Makassar nomor LB15FF /V /2024 /Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 29 Mei 2024 disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi biji, batang dan daun kering tersebut mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan narkoba yang diperbolehkan oleh Undang-Undang karena tidak berhubungan dengan tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkoba di Indonesia, juga harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Narkotika bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Ketentuan dari pasal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar narkoba memiliki ijin edar yang didapatkan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat Republik Indonesia. Pasal 38 UU Narkotika juga menyebutkan bahwa kegiatan peredaran narkoba dalam bentuk apapun wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa hal yang menguatkan lainnya yaitu ditentukan dalam Pasal 41 UU Narkotika bahwa narkoba golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Shabu merupakan salah satu jenis narkoba yang dikategorikan dalam narkoba golongan 1 sehingga seharusnya Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika dalam hal ini menerima penyerahan narkoba jenis ganaj yang dikirimkan teman Terdakwa yang bernama Ahmad Sudarso Alias Ken (DPO) melalui jasa pengiriman J & T Salero;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi lima gram terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan agar berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga ditauhi pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikanti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang seberat brutto \pm 2,5 kilogram diduga Narkotika jenis Ganja (*Cannabis Sativa*) yang didalamnya tertera nomor resi JD0388404030 dan 1 (satu) unit HP (Handphone)

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung type Galaxy A04 warna Orange Copper, barang bukti tersebut dikhawatirkan jangan samapai disalahgunakan kembali oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kaadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika di Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu dihukum 5 (lima) tahun dan sekarang masih menjalani pidana namun mesih melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MULYAWAN BAHTIAR Alias WAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000.-

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sepuluh milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik sedang seberat brutto \pm 2,5 kilo gram Narkotika jenis Ganja
(*Cannabis Sativa*) yang didalamnya tertera nomor resi JD0388404030.

2. 1 (satu) unit HP (Handphone) merk Samsung type Galaxy A04 warna
Orange Copper.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh,
Kadar Noh S.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H. dan Khadijah A.
Rumalean, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 10 Desember 2024
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Budi Setiawan, S.H. dan Denihendra St.
Panduko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh
Florence Nency Mahoklory, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ternate, serta dihadiri oleh Akbal Puram Abdul Hamid, S.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Denihendra St. Panduko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florence Nancy Mahoklory, S.H.

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor : 171/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)